

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMEKARAN DAERAH DAN PEMEKARAN DESA

Bab ini memaparkan tentang teori-teori yang memfokuskan pada Otonomi Daerah/Desentralisasi, UU Desa, Pemekaran desa, dan elit politik. Teori merupakan alat untuk melakukan analisis, namun teori bukan merupakan tujuan suatu analisis tetapi merupakan alat untuk memahami suatu kenyataan atau fenomena, tapi kadNomorla teori tidak mampu secara tuntas menganalisis sesuatu. Oleh karena itu, melalui suatu penelitian teori dapat dipertajam, diperkuat, atau bahkan sebaliknya dapat dibantah dengan suatu kenyataan yang ada dilapangan.

A. Pemekaran Daerah Bagian dari Otonomi Daerah

Dinamika politik pembangunan di Indonesia banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama pada pemekaran wilayah yang ada di Indonesia. *output* politik dalam pemekaran daerah itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan diseluruh bidang yang telah tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lain.

Pemekaran daerah mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap otonomi daerah. Pemekaran daerah merupakan implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 yang di mana Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. dalam prosesnya pemekaran daerah melibatkan berbagai pihak sehingga proses yang dilakukan harus sesuai dengan perUUan yang ditelah ditetapkan.

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, dinyatakan diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang telah ditetapkan UU. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses transfer atau penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah. (Kasim, 2012 :8)

Y. King mengatakan bahwa kebutuhan akan sesuatu bentuk demokrasi tampaknya universal, bahkan pada negara kecilpun memiliki jenis pemerintahan lokal yang memiliki tingkat otonom. B.C. Smith melihat tujuan desentralisasi pada dua sudut pandang. Pertama, kepentingan pemerintah pusat. Kedua, kepentingan pemerintah daerah. Dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat sedikitnya ada empat tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, meliputi pendidikan, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. (Karim, 2012 : 3)

Sementara itu, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah; *Pertama*, mewujudkan kesetaraan politik. *Kedua*, menciptakan akuntabilitas lokal. *Ketiga*, mewujudkan responsif lokal. Tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota

seperti ini adalah wajar, paling tidak, untuk dua alasan. *Pertama*, intervensi pemerintahan pusat yang terlalu besar pada masa pemerintahan orde baru telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.

Arahan dan tuntutan hukum yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah sering menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, tuntutan otonomi juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era baru yang membawa aturan pada semua aspek kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Pada era seperti ini pemerintah semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti perdagangan internasional, informasi, dan ide, serta transaksi keuangan. Di mana otonomi daerah berarti kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, sehingga pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termaksud meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Mardiansmo, 2014 : 4)

Menurut konsepsi dasar yang dianut UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Konsekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang desa dilakukan oleh kabupaten/kota, di mana kewenangan desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa. Ketidakjelasan kedudukan dan kewenangan desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 belum kuat mengarah kepada pencapaian cita-cita desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Sementara itu, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara substansial memiliki

perbedaan signifikan dibanding regulasi-regulasi yang mengatur pemerintahan desa sebelumnya.

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah membawa harapan baru bagi kemandirian desa. Kemandirian yang dimaksud adalah desa tidak lagi semata-mata sebagai wilayah administratif, namun merupakan suatu unit pemerintahan yang memiliki kekhasan dengan sejumlah kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. regulasi yang relatif masih baru tersebut masih memerlukan pembuktian menyangkut implementasi dan dampaknya terhadap peningkatan kemandirian desa. Implementasi regulasi tersebut berhubungan erat dengan *stakeholders* dan dimensi-dimensi yang bersumber dari aktor-aktor dilapangan.

Dalam UU Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan yang diperintahkan UU harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penataan desa itu sendiri sebagai berikut:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan
5. Meningkatkan daya saing desa.

Sementara itu, ada beberapa prosedur dan mekanisme untuk melakukan pemekaran desa yaitu :

1. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa oleh masyarakat

2. Mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa melibatkan masyarakat
3. Mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan desa melibatkan BPD dan Kepala Desa
4. Mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk melibatkan Kepala Desa
5. Melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, hasil observasi menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/walikota melibatkan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota.
6. Jika layak dimekarkan, Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa
7. Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama melibatkan Pimpinan DPRD
8. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota
9. Mengundang Rancangan Peraturan daerah di dalam Lembaran daerah jika rancangan Peraturan daerah tentang

pembentukan desa dianggap sah dengan melibatkan Sekretaris Daerah

Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh UU, selama alur pemekaran desa sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembentukan Desa dilakukan melalui desa Persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa Induk. Desa Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Selain itu juga, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan pembentukan desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

B. Tinjauan Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU.” Sedangkan pada ayat (2) pasal yang sama

tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”.

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, Pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan Pelayanan kepada Masyarakat

Percepatan Pelayanan kepada Masyarakat yang dimaksud adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan surat menyurat lainnya.

2. Percepatan Pertumbuhan Kehidupan Demokrasi

Percepatan Pertumbuhan Kehidupan Demokrasi dimaksud adalah menginginkan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan sebuah wilayah yang maju, baik itu dari aspek pembangunan sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut.

3. Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Daerah

Dengan adanya pemekaran wilayah/daerah diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah karena wilayah diberikan wewenang yang besar untuk mengelola potensi-potensi yang ada, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dimanfaatkan untuk lebih memajukan sektor perekonomian di wilayah tersebut.

4. Percepatan Pengelolaan Potensi Daerah

Setiap wilayah/daerah yang ada di Indonesia memiliki potensi-potensi yang berbeda di daerahnya. Dengan adanya pemekaran wilayah, daerah diberikan wewenang lebih untuk mengurus dan mengelola potensi yang ada di daerahnya. Pengetahuan lebih masyarakat mengenai potensi apa saja yang ada di daerah tersebut, mempermudah dalam pengelolaannya, sehingga output dari pengelolaan ini bisa berguna untuk kemajuan daerah tersebut.

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban

Banyak konflik yang terjadi karena kecemburuan sosial masyarakat, baik itu dari aspek pelayanan publik, pengelolaan potensi daerah, bahkan batas wilayah yang belum jelas. Adanya pemekaran wilayah ini diharapkan meningkatkan keamanan dan ketertiban yang ada di suatu wilayah sehingga konflik yang terjadi baik itu dikalangan masyarakat ataupun antar wilayah bisa teratasi karena wilayah sudah diberikan wewenang lebih untuk mengelola apa saja yang ada di daerahnya.

6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Adanya otonomi daerah membuat pemerintah pusat lebih mudah memantau perkembangan yang ada di daerah, dan mempermudah daerah menyampaikan aspirasi masyarakatnya ke tingkat pusat. Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat membuat hubungan keduanya menjadi erat.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dikemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas tiga kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Maksud pembentukan daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai

sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Menurut Riyadi dalam Supriyadi (2012:11) menyatakan dalam pemekaran daerah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga suatu kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pandangan lain menurut Sjafrizal (2008:259), pemekaran wilayah adalah pemisahan suatu wilayah dari daerah administratif lama untuk membentuk daerah administratif baru.

1. Faktor-Faktor penyebab Pemekaran Daerah

Menurut Syafrizal (2008:260) ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain:

a. Perbedaan agama.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara atau daerah yang telah ada menjadi negara atau daerah baru.

b. Perbedaan Etnis dan Budaya.

Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut.

c. Ketimpangan Pembangunan ekonomi antar daerah.

Aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Termasuk juga kedalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam yang bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah dapat diketahui dengan menghitung data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama melalui indeks Wiliamson.

d. Luas Daerah

Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah.

Seperti pendapat Kaloh (2007:195), terdapat beberapa urgensi dari adanya pembentukan dan pemekaran wilayah, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan cepat terangkat dan terbebas dari

kemiskinan dan keterbelakangan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan.

- b. Mempersingkat rentang kendali manajemen pemerintahan dan pembangunan, sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien dan terkendali.
- c. Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan inisiatif, kreatifitas, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran berdemokrasi masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pembangunan.

C. Konsep Pemekaran Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa diartikan sebagai “*a groups of houses or shop in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

H.A.Widjaya dalam buku yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran pemikiran dalam Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, paertisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaya, 2013:3)

Sementara itu, menurut UU Nomor 6 Tahun 20014 Pasal 1 Ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsaa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pengertian desa di atas sangat jelas bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Hal tersebut dipahami bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur keoentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, oleh karena itu dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki kewenangan seperti di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi sebagai berikut :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.

Tujuan pembentukan desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus di dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk minimal 4000 jiwa atau 800 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinanaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Syarat-syarat menjadi Desa Definitif

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 7 untuk menjadi desa definitif, Pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga;
 6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga;
 7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga;
 8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi peraturan pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Teori ini digunakan agar peneliti bisa melihat kelengkapan persyaratan Desa Tempirai Barat untuk menjadi desa definitif sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004.

